



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUYATNO Bin SASTRO (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Bintang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun/ 19 Juni 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Selorejo RT.002 RW.005 Desa Panca Tunggal
Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HITLER MANUMPAK SIHOMBING Anak dari
HALOMOAN |
| 2. Tempat lahir | : Pulau Gambar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun/ 22 April 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun IB RT.005 RW.006 Desa Serdang
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : IPAN SUPANDI Bin AKMOTARUNO (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Cilacap |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun/ 01 Januari 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bongborongan RT.003 RW.004 Desa
Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang
Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 23 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Eko Umaidi, S.Kom., S.H., Sholahuddin, S.H., Syahroni, S.H., Febri Kusfrantoro, S.H., M.H., Afrizal, S.H., Fahyudi, S.H., Trio Haidir, S.H., Para Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum ALBANTANI, beralamat di Jalan Kol. Makmun Rasyid belakang Dinas Kesehatan Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/LBH-ABN/Pdn/LS/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 69/SK/2024/PN KLA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUYATNO Bin SASTRO (alm), Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING Anak Dari HALOMOAN dan Terdakwa III IPAN SUPANDI Bin AKMOTARUNO (alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana..
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUYATNO Bin SASTRO (alm), Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING Anak Dari HALOMOAN dan Terdakwa III IPAN SUPANDI Bin AKMOTARUNO (alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 4 (empat) set kartu domino yang sudah terpakai;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa I SUYATNO bin SASTRO (alm) dan Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING anak dari HALOMOAN serta Terdakwa III IPAN SUPANDI bin AKMOTARUNO (alm)** pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November, bertempat di Jalan Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya belakang rumah milik Saudara GULTOM, atau setidaknya pada suatu tempat yang masah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di belakang rumah Saudara GULTOM yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I SUYATNO bin SASTRO (alm) dan Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING anak dari HALOMOAN serta Terdakwa III IPAN SUPANDI bin AKMOTARUNO (alm) berkumpul dan bermain judi kartu remi jenis lanai. Adapun cara para Terdakwa memainkan kartu remi jenis tersebut dengan mengocok kartu lalu perorangannya dibagi 16 (enam belas) kartu kemudian masing-masing dari para terdakwa menaruh uang ditengah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) kemudian orang yang mengocok menaruh kartu contohnya kartu seri 1,3,4 tersebut tidak bisa melanjutkan permainan atau kartu mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, kemudian kartu yang habis duluan dialah yang memenangkannya dan uang taruhan yang berada ditengah bisa diambil yang menang.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Saksi DEDEH SUHERMAN bin SAHMIN, Saudara HERI SUPRIYADI, dan Saksi YOYON WAHYUDI (ketiganya anggota reskrim Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa dibelakang Rumah Saudara GULTOM sering ada warga kumpul dan pada saat kumpul suka melakukan permainan tindak pidana perjudian dengan menggunakan uang, selanjutnya Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan rekan kerjanya Saudara AIPTU HERI SUPRIYADI dan Saksi AIPDA YOYON WAHYUDI memastikan kebenaran Informasi tersebut dengan mendatangi rumah Saudara GULTOM yang ada di Jalan Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang saat itu sedang bermain Judi kartu remi dengan permainan lanai dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti kartu serta uang tunai yang ada di lantai belakang rumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa cara bermain judi tersebut adalah permainan yang menggunakan peruntungan nasib dimana para Terdakwa menggunakan satu set Kartu Remi yang jumlah nya 54 (lima puluh empat) kartu, kemudian kartu tersebut di kocok dan dibagi per orang sebanyak 16 (enam belas) kartu, selanjutnya tiap orang menyusun kartu seri untuk bisa diturunkan contoh 6,7,8 satu warna, ada juga kartu yang di susun sama angka atau istilah nya "pok" misalnya sama-sama angka 2 (dua), selanjutnya setiap orang menurunkan kartu bergantian dengan syarat yang turun pertama kali adalah kartu berurutan sama warna minimal 3 (tiga) kartu, selanjutnya kartu masing- masing pemain dapat turun satu persatu atau lebih dengan cara mengikuti angka sebelum atau sesudah kartu yang telah di turunkan, atau dengan ikut ke dalam kartu yang sudah di "pok" tersebut, apabila pemain habis kartu di tangan (telah turun semua kartu nya) maka pemain tersebut adalah pemenang nya, atau kartu tidak habis namun dengan jumlah angka paling kecil itulah pemenangnya. Untuk kartu Joker dan kartu As di gunakan sebagai kartu pengganti berbagai jenis kartu dan untuk kartu As bergambar sekop adalah kartu yang apabila dimiliki pemain untuk mengganti kartu diturunkan, maka pemain tersebut mendapat uang dari tiap pemain Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Untuk kemenangan permainan tersebut apabila kartu habis (semua kartu turun) mendapat uang dari pemain lain sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), untuk kemenangan permainan apabila kartu pada pemain berjumlah paling sedikit mendapat uang dari pemain lain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa Alat yang digunakan dalam memainkan Judi Kartu Lanai tersebut menggunakan seperangkat kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu dan uang tunai untuk pembayaran.
- Bahwa tidak ada izin pada saat Terdakwa I SUYATNO bin SASTRO (alm) dan Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING anak dari HALOMOAN serta Terdakwa III IPAN SUPANDI bin AKMOTARUNO (alm) dalam melakukan Permainan Judi kartu remi jenis lanai tersebut dan dalam permainan Perjudian dengan menggunakan kartu remi Jenis lanai tersebut tidak ada Bandar dan dari setiap permainan kartu yang di kocok atau yang di bagi siapa yang memenangkan permainan jenis lanai tersebut itulah yang membagi kartu serta mengocok kartu dan semuanya merupakan permainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan Terdakwa I SUYATNO bin SASTRO (alm) dan Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING anak dari HALOMOAN serta Terdakwa III IPAN SUPANDI bin AKMOTARUNO (alm) bukan sebagai mata pencharian karena semua Terdakwa yang diamankan tidak setiap hari melakukan permainan perjudian, para terdakwa melakukan permainan perjudian tersebut hanya menunggu waktu.
- Bahwa kondisi tempat para Terdakwa bermain judi kartu jenis lanai tersebut yaitu di belakang rumah dekat sumur milik Saudara GULTOM dan kondisi rumah tersebut ada pagar dan bukan tempat umum.

Perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I SUYATNO bin SASTRO (alm), Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING** anak dari **HALOMOAN, Terdakwa III IPAN SUPANDI bin AKMOTARUNO (alm)** pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November, bertempat di Jl. Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, tepatnya belakang rumah milik Saudara GULTOM, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi**" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di belakang rumah Saudara GULTOM yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabaputen Lampung Selatan, Terdakwa I SUYATNO bin SASTRO (alm) dan Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING anak dari HALOMOAN serta Terdakwa III IPAN SUPANDI bin AKMOTARUNO (alm) berkumpul dan bermain judi kartu remi jenis lanai. Adapun cara para Terdakwa memainkan kartu remi jenis tersebut dengan mengocok kartu lalu perorangnya dibagi 16 (enam belas) kartu kemudian masing-masing dari para terdakwa menaruh uang ditengah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) kemudian orang yang mengocok menaruh kartu contohnya kartu seri 1,3,4 tersebut tidak bisa melanjutkan permainan atau kartu mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, kemudian kartu yang habis duluan dialah yang memenangkannya dan uang taruhan yang berada ditengah bisa diambil yang menang.
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Saksi DEDEH SUHERMAN bin SAHMIN, Saudara HERI SUPRIYADI, dan Saksi YOYON WAHYUDI (ketiganya anggota reskrim Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa dibelakang Rumah Saudara GULTOM sering ada warga kumpul dan pada saat kumpul suka melakukan permainan tindak pidana perjudian dengan menggunakan uang, selanjutnya Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan rekan kerjanya Saudara AIPTU HERI SUPRIYADI dan Saksi AIPDA YOYON WAHYUDI memastikan kebenaran Informasi tersebut dengan mendatangi rumah Saudara GULTOM yang ada di Jalan Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabaputen Lampung Selatan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang saat itu sedang bermain Judi kartu remi dengan permainan lanai dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti kartu serta uang tunai yang ada di lantai belakang rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa cara bermain judi tersebut adalah permainan yang menggunakan peruntungan nasib dimana para Terdakwa menggunakan satu set Kartu Remi yang jumlah nya 54 (lima puluh empat) kartu, kemudian kartu tersebut di kocok dan dibagi per orang sebanyak 16 (enam belas) kartu, selanjutnya tiap orang menyusun kartu seri untuk bisa diturunkan contoh 6,7,8 satu warna, ada juga kartu yang di susun sama angka atau istilah nya "pok" misalnya sama-sama angka 2 (dua), selanjutnya setiap orang menurunkan kartu bergantian dengan syarat yang turun pertama kali adalah kartu berurutan sama warna minimal 3 (tiga) kartu, selanjutnya kartu masing- masing pemain dapat turun satu persatu atau lebih dengan cara mengikuti angka sebelum atau sesudah kartu yang telah di turunkan, atau dengan ikut ke dalam kartu yang sudah di "pok" tersebut, apabila pemain habis kartu di tangan (telah turun semua kartu nya) maka pemain tersebut adalah pemenang nya, atau kartu tidak habis namun dengan jumlah angka paling kecil itulah pemenangnya. Untuk kartu Joker dan kartu As di gunakan sebagai kartu pengganti berbagai jenis kartu dan untuk kartu As bergambar sekop adalah kartu yang apabila dimiliki pemain untuk mengganti kartu diturunkan, maka pemain tersebut mendapat uang dari tiap pemain Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Untuk kemenangan permainan tersebut apabila kartu habis (semua kartu turun) mendapat uang dari pemain lain sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), untuk kemenangan permainan apabila kartu pada pemain berjumlah paling sedikit mendapat uang dari pemain lain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa Alat yang digunakan dalam memainkan Judi Kartu Lanai tersebut menggunakan seperangkat kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu dan uang tunai untuk pembayaran.
- Bahwa tidak ada izin pada saat Terdakwa I SUYATNO bin SASTRO (alm) dan Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING anak dari HALOMOAN serta Terdakwa III IPAN SUPANDI bin AKMOTARUNO (alm) dalam melakukan Permainan Judi kartu remi jenis lanai tersebut dan dalam permainan Perjudian dengan menggunakan kartu remi Jenis lanai tersebut tidak ada Bandar dan dari setiap permainan kartu yang di kocok atau yang di bagi siapa yang memenangkan permainan jenis lanai tersebut itulah yang membagi kartu serta mengocok kartu dan semuanya merupakan permainan.



- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan Terdakwa I SUYATNO bin SASTRO (alm) dan Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING anak dari HALOMOAN serta Terdakwa III IPAN SUPANDI bin AKMOTARUNO (alm) bukan sebagai mata pencharian karena semua Terdakwa yang diamankan tidak setiap hari melakukan permainan perjudian, para terdakwa melakukan permainan perjudian tersebut hanya menunggu waktu.
- Bahwa kondisi tempat para Terdakwa bermain judi kartu jenis lanai tersebut yaitu di belakang rumah dekat sumur milik Saudara GULTOM dan kondisi rumah tersebut ada pagar dan bukan tempat umum.

Perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDEH SUHERMAN Bin SAHMIN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di belakang rumah Saudara GULTOM yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian yaitu Terdakwa I SUYATNO bin SASTRO (alm) dan Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING anak dari HALOMOAN serta Terdakwa III IPAN SUPANDI bin AKMOTARUNO (alm);
- Bahwa berawal awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa dibelakang Rumah saudara GULTOM yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sering ada warga kumpul dan pada saat kumpul suka melakukan permainan perjudian dengan menggunakan uang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saudara AIPTU HERI SUPRIYADI dan Saksi YOYON WAHYUDI memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah



memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi bersama dengan saudara selanjutnya Saksi bersama dengan saudara AIPTU HERI SUPRIYADI dan Saksi YOYON WAHYUDI mendatangi rumah saudara GULTOM yang ada di Desa Jatibaru dan langsung melakukan penggerebekan, selanjutnya di belakang rumah saudara GULTOM terdapat Terdakwa I SUYATNO bin SASTRO (alm) dan Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING anak dari HALOMOAN serta Terdakwa III IPAN SUPANDI bin AKMOTARUNO (alm) membentuk lingkaran di lantai sedang bermain kartu Remi dan terdapat uang di lantai tempat Para Terdakwa bermain, dari sanalah kemudian saksi bersama AIPTU HERI SUPRIYADI dan Saksi YOYON WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah diamankan dan dilakukan interogsasi di lapangan, Para Terdakwa mengakui jika mereka sedang melakukan perjudian dengan bermain kartu Remi jenis permainan lanai, setelah itu Para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan yakni 4 (empat) set kartu remi yang sudah terpakai serta uang tunai sejumlah Rp. Uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRIN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian yaitu Terdakwa I SUYATNO bin SASTRO (alm) dan Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING anak dari HALOMOAN serta Terdakwa III IPAN SUPANDI bin AKMOTARUNO (alm);
- Bahwa berawal awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa dibelakang Rumah saudara



GULTOM yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sering ada warga berkumpul dan pada saat berkumpul suka melakukan permainan perjudian dengan menggunakan uang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saudara AIPTU HERI SUPRIYADI dan Saksi AIPDA DEDEH SUHERMAN memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi bersama dengan saudara AIPTU HERI SUPRIYADI dan Saksi AIPDA DEDEH SUHERMAN mendatangi rumah saudara GULTOM yang ada di Desa Jatibaru dan langsung melakukan penggerebekan, selanjutnya di belakang rumah saudara GULTOM terdapat Terdakwa I SUYATNO bin SASTRO (alm) dan Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING anak dari HALOMOAN serta Terdakwa III IPAN SUPANDI bin AKMOTARUNO (alm) membentuk lingkaran di lantai sedang bermain kartu Remi dan terdapat uang di lantai tempat Para Terdakwa bermain, dari sanalah kemudian saksi bersama AIPTU HERI SUPRIYADI dan Saksi AIPDA DEDEH SUHERMAN melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah diamankan dan dilakukan interogsasi di lapangan, Para Terdakwa mengakui jika mereka sedang melakukan perjudian dengan bermain kartu Remi jenis permainan lanai, setelah itu Para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan yakni 4 (empat) set kartu remi yang sudah terpakai serta uang tunai sejumlah Rp. Uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I SUYATNO Bin SASTRO (alm),
Terdakwa II DIRWAN Bin MASHU HITLER MANUMPAK SIHOMBING Anak
Dari HALOMOAN, dan Terdakwa III IPAN SUPANDI Bin AKMOTARUNO**



(alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa awalnya tidak ada rencana untuk bermain judi hanya mengobrol dengan saudara GULTOM, kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk bermain judi kartu jenis lanai, selanjutnya Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa III untuk bermain judi dikarenakan masih kekurangan orang kemudian Terdakwa II ikut bermain judi kartu jenis lanai bertempat di belakang rumah Saudara GULTOM yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan tersebut, setelah itu Para Terdakwa mulai bermain judi untuk mengisi kekosongan waktu, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi DEDEH SUHERMAN bersama Saudara AIPTU HERI SUPRIYADI dan Saksi AIPDA YOYON WAHYUDI;
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut permainan yang menggunakan peruntungan nasib dimana para Terdakwa menggunakan satu set Kartu Remi yang jumlah nya 54 (lima puluh empat) kartu, kemudian kartu tersebut di kocok dan dibagi per orang sebanyak 16 (enam belas) kartu, selanjutnya tiap orang menyusun kartu seri untuk bisa diturunkan contoh 6,7,8 satu warna, ada juga kartu yang di susun sama angka atau istilah nya "pok" misalnya sama-sama angka 2 (dua), selanjutnya setiap orang menurunkan kartu bergantian dengan syarat yang turun pertama kali adalah kartu berurutan sama warna minimal 3 (tiga) kartu, selanjutnya kartu masing-masing pemain dapat turun satu persatu atau lebih dengan cara mengikuti angka sebelum atau sesudah kartu yang telah di turunkan, atau dengan ikut ke dalam kartu yang sudah di "pok" tersebut, apabila pemain habis kartu di tangan (telah turun semua kartu nya) maka pemain tersebut adalah pemenang nya, atau kartu tidak habis namun dengan jumlah angka paling kecil itulah pemenangnya. Untuk kartu Joker dan kartu As di gunakan sebagai kartu pengganti berbagai jenis kartu dan untuk kartu As bergambar sekop adalah kartu yang apabila dimiliki pemain untuk mengganti kartu diturunkan, maka pemain tersebut mendapat uang dari tiap pemain Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Untuk kemenangan permainan tersebut apabila kartu habis (semua kartu



turun) mendapat uang dari pemain lain sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), untuk kemenangan permainan apabila kartu pada pemain berjumlah paling sedikit mendapat uang dari pemain lain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) set kartu domino yang sudah terpakai;
- Uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa awalnya tidak ada rencana untuk bermain judi hanya mengobrol dengan saudara GULTOM, kemudian Terdakwa III IPAN SUPANDI Bin AKMOTARUNO mengajak Terdakwa I SUYATNO Bin SASTRO (alm) untuk bermain judi kartu jenis lanai, selanjutnya Terdakwa I SUYATNO Bin SASTRO (alm) mengiyakan ajakan Terdakwa III IPAN SUPANDI Bin AKMOTARUNO untuk bermain judi dikarenakan masih kekurangan orang kemudian Terdakwa II DIRWAN Bin MASHU HITLER MANUMPAK SIHOMBING Anak Dari HALOMOAN ikut bermain judi kartu jenis lanai bertempat di belakang rumah Saudara GULTOM yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabaputen Lampung Selatan tersebut, setelah



itu Para Terdakwa mulai bermain judi untuk mengisi kekosongan waktu hingga sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi DEDEH SUHERMAN bersama Saudara AIPTU HERI SUPRIYADI dan Saksi AIPDA YOYON WAHYUDI;

- Bahwa Saksi DEDEH SUHERMAN, Saksi AIPDA YOYON WAHYUDI, dan Saudara AIPTU HERI SUPRIYADI mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa dibelakang Rumah saudara GULTOM yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sering ada warga kumpul dan pada saat kumpul suka melakukan permainan perjudian dengan menggunakan uang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi DEDEH SUHERMAN, Saksi AIPDA YOYON WAHYUDI, dan Saudara AIPTU HERI SUPRIYADI memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi DEDEH SUHERMAN, Saksi AIPDA YOYON WAHYUDI, dan Saudara AIPTU HERI SUPRIYADI mendatangi rumah saudara GULTOM yang ada di Desa Jatibaru dan langsung melakukan penggerebekan ke belakang rumah saudara GULTOM kemudian bertemu dengan Terdakwa I SUYATNO bin SASTRO (alm) dan Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING anak dari HALOMOAN serta Terdakwa III IPAN SUPANDI bin AKMOTARUNO (alm) membentuk lingkaran di lantai sedang bermain kartu Remi dan terdapat uang di lantai tempat Para Terdakwa bermain, dari sanalah kemudian saksi bersama AIPTU HERI SUPRIYADI dan Saksi YOYON WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah diamankan dan dilakukan interogsasi di lapangan, Para Terdakwa mengakui jika mereka sedang melakukan perjudian dengan bermain kartu Remi jenis permainan lanai;

- Bahwa cara Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut permainan yang menggunakan peruntungan nasib dimana para Terdakwa menggunakan satu set Kartu Remi yang jumlah nya 54 (lima puluh empat) kartu, kemudian kartu tersebut di kocok dan dibagi per orang sebanyak 16 (enam belas) kartu, selanjutnya tiap orang menyusun kartu seri untuk bisa diturunkan contoh 6,7,8 satu warna, ada juga kartu yang di susun sama angka atau istilah nya "pok" misalnya sama-sama angka 2 (dua), selanjutnya setiap orang menurunkan kartu bergantian dengan syarat yang turun pertama kali adalah kartu berurutan sama warna minimal 3 (tiga)



kartu, selanjutnya kartu masing-masing pemain dapat turun satu persatu atau lebih dengan cara mengikuti angka sebelum atau sesudah kartu yang telah di turunkan, atau dengan ikut ke dalam kartu yang sudah di "pok" tersebut, apabila pemain habis kartu di tangan (telah turun semua kartu nya) maka pemain tersebut adalah pemenang nya, atau kartu tidak habis namun dengan jumlah angka paling kecil itulah pemenangnya. Untuk kartu Joker dan kartu As di gunakan sebagai kartu pengganti berbagai jenis kartu dan untuk kartu As bergambar sekop adalah kartu yang apabila dimiliki pemain untuk mengganti kartu diturunkan, maka pemain tersebut mendapat uang dari tiap pemain Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Untuk kemenangan permainan tersebut apabila kartu habis (semua kartu turun) mendapat uang dari pemain lain sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), untuk kemenangan permainan apabila kartu pada pemain berjumlah paling sedikit mendapat uang dari pemain lain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari Penguasa yang berwenang;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa I SUYATNO Bin SASTRO (alm), Terdakwa II DIRWAN Bin MASHU HITLER MANUMPAK SIHOMBING Anak Dari HALOMOAN, dan Terdakwa III IPAN SUPANDI Bin AKMOTARUNO (alm)** yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I SUYATNO Bin SASTRO (alm), Terdakwa II DIRWAN Bin MASHU HITLER MANUMPAK SIHOMBING Anak Dari HALOMOAN, dan Terdakwa III IPAN SUPANDI Bin AKMOTARUNO (alm)** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari Penguasa yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis lanai tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan sifat permainannya hanya untung-untungan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling berkesesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta hukum bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 23 November 2023 Saksi DEDEH SUHERMAN, Saksi AIPDA YOYON WAHYUDI, dan Saudara AIPTU HERI SUPRIYADI mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa dibelakang Rumah saudara GULTOM yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sering ada warga kumpul dan pada saat kumpul suka melakukan permainan perjudian dengan menggunakan uang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi DEDEH SUHERMAN, Saksi AIPDA YOYON WAHYUDI, dan Saudara AIPTU HERI SUPRIYADI memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi DEDEH SUHERMAN, Saksi AIPDA YOYON WAHYUDI, dan Saudara AIPTU HERI SUPRIYADI mendatangi rumah saudara GULTOM yang ada di Desa Jatibaru dan langsung melakukan penggerebekan ke belakang rumah saudara GULTOM kemudian bertemu dengan Terdakwa I SUYATNO bin SASTRO (alm) dan Terdakwa II HITLER MANUMPAK SIHOMBING anak dari HALOMOAN serta Terdakwa III IPAN SUPANDI bin AKMOTARUNO (alm) membentuk lingkaran di lantai sedang bermain kartu Remi dan terdapat uang di lantai tempat Para Terdakwa bermain, dari sanalah kemudian saksi bersama AIPTU HERI SUPRIYADI dan Saksi YOYON WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah diamankan dan dilakukan interogsasi di lapangan, Para Terdakwa mengakui jika mereka sedang melakukan perjudian dengan bermain kartu Remi jenis permainan lanai;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa awalnya tidak ada rencana untuk bermain judi hanya mengobrol dengan saudara GULTOM, kemudian Terdakwa III IPAN SUPANDI Bin AKMOTARUNO mengajak Terdakwa I SUYATNO Bin SASTRO (alm) untuk bermain judi kartu jenis lanai, selanjutnya Terdakwa I SUYATNO Bin SASTRO (alm) mengiyakan ajakan Terdakwa III IPAN SUPANDI Bin AKMOTARUNO untuk bermain judi dikarenakan masih kekurangan orang kemudian Terdakwa II DIRWAN Bin MASHU HITLER MANUMPAK SIHOMBING Anak Dari HALOMOAN ikut bermain judi kartu jenis lanai bertempat di belakang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saudara GULTOM yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan tersebut, setelah itu Para Terdakwa mulai bermain judi untuk mengisi kekosongan waktu hingga sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi DEDEH SUHERMAN bersama Saudara AIPTU HERI SUPRIYADI dan Saksi AIPDA YOYON WAHYUDI;

Menimbang, bahwa cara dalam permainan judi tersebut permainan yang menggunakan peruntungan nasib dimana para Terdakwa menggunakan satu set Kartu Remi yang jumlah nya 54 (lima puluh empat) kartu, kemudian kartu tersebut di kocok dan dibagi per orang sebanyak 16 (enam belas) kartu, selanjutnya tiap orang menyusun kartu seri untuk bisa diturunkan contoh 6,7,8 satu warna, ada juga kartu yang di susun sama angka atau istilah nya “pok” misalnya sama-sama angka 2 (dua), selanjutnya setiap orang menurunkan kartu bergantian dengan syarat yang turun pertama kali adalah kartu berurutan sama warna minimal 3 (tiga) kartu, selanjutnya kartu masing- masing pemain dapat turun satu persatu atau lebih dengan cara mengikuti angka sebelum atau sesudah kartu yang telah di turunkan, atau dengan ikut ke dalam kartu yang sudah di “pok” tersebut, apabila pemain habis kartu di tangan (telah turun semua kartu nya) maka pemain tersebut adalah pemenang nya, atau kartu tidak habis namun dengan jumlah angka paling kecil itulah pemenangnya. Untuk kartu Joker dan kartu As di gunakan sebagai kartu pengganti berbagai jenis kartu dan untuk kartu As bergambar sekop adalah kartu yang apabila dimiliki pemain untuk mengganti kartu diturunkan, maka pemain tersebut mendapat uang dari tiap pemain Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Untuk kemenangan permainan tersebut apabila kartu habis (semua kartu turun) mendapat uang dari pemain lain sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), untuk kemenangan permainan apabila kartu pada pemain berjumlah paling sedikit mendapat uang dari pemain lain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.

.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur ke dua tersebut;

Ad.3. Tentang unsur. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa “turut melakukan” dalam arti

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

- *Adanya kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;*
- *Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti didapat fakta bahwa Terdakwa I SUYATNO Bin SASTRO (alm), Terdakwa II DIRWAN Bin MASHU HITLER MANUMPAK SIHOMBING Anak Dari HALOMOAN, dan Terdakwa III IPAN SUPANDI Bin AKMOTARUNO (alm) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di belakang Rumah saudara GULTOM yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Jati Baru RT/RW 002/001 Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabuputen Lampung Selatan telah bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi:

Menimbang, bahwa para terdakwa telah bekerja sama dalam hal permainan judi Lanai menggunakan kartu Remi supaya mendapatkan keuntungan yang lebih;

Menimbang, dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ini” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan penasehat hukumnya didalam pembelaannya memohon hukuman yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, makna keadilan harus ditemukan sesuai fakta persidangan yang ada, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan adil bagi Para Terdakwa, serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapanya adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian terkait penahanan terhadap Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa telah dilandasi dengan alasan yang cukup, dan Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal terdakwa ditahan pengadilan juga dalam melanjutkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu"

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa:

"Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi"

Menimbang, bahwa pada Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut menitikberatkan pada kondisi "selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi acuan dalam menentukan penahanan adalah tetap pada surat dakwaan dalam perkara a quo yang berbentuk alternatif dimana pada Dakwaan Alternatif Pertama telah mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang memenuhi syarat penahanan objektif sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, walaupun Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang tidak memenuhi syarat penahanan, tetapi putusan dalam perkara a quo tidak secara serta merta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Jo. Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh



dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) set kartu domino yang sudah terpakai, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dan berpotensi akan digunakan lagi maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan, mengakui kesalahannya, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUYATNO Bin SASTRO (alm)**, **Terdakwa II DIRWAN Bin MASHU HITLER MANUMPAK SIHOMBING Anak Dari HALOMOAN**, dan **Terdakwa III IPAN SUPANDI Bin AKMOTARUNO (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan dan 13 (tiga belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) set kartu domino yang sudah terpakai;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muchlis Bovandara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Kla



Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.